



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5-U6/106 /KP.01/II/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN
PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DELEGASI PADA
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu adalah ketika salah satu pihak berada di luar yuridiksi Pengadilan yang menangani perkara sehingga proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi;
 - b. Bahwa agar proses delegasi panggilan/pemberitahuan tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta terciptanya mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan secara cepat, transparan, dan terkendali;
 - c. Bahwa perlu ditunjuk Koordinator Penanggung Jawab Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
 - d. Bahwa nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan bantuan Panggilan/Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DELEGASI PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II;
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-U6/965/KP.01/VI/2020, Tanggal 5 Juni 2020;

- KEDUA : Menunjuk seorang Koordinator sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini yang bertanggung jawab langsung kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- KETIGA : Tugas Koordinator Penanggung Jawab penanganan bantuan Panggilan/Pemberitahuan delegasi adalah sebagai berikut:
- Membuat buku/Registrasi untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi Panggilan/Pemberitahuan sehingga mempermudah proses monitoring;
 - Melakukan pemindahan/*scanning* relas panggilan/pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan menyerahkan relas tersebut dari jurusita/jurusita pengganti. Apabila melalui Pengiriman relas dapat dilakukan menggunakan *faximile*;
 - Menyampaikan *Print Out/Pemberitahuan* yang dikirim melalui *email* kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II untuk didistribusikan kepada Majelis Hakim/Panitera Pengganti yang menangani perkara yang bersangkutan, pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik;
 - Melakukan pembaharuan *data/informasi* proses penanganan bantuan delegasi Panggilan.Pemberitahuan dalam register atau sistem yang disediakan;
- KEEMPAT : Agar semua Ketua Pengadilan Negeri/Panitera Seluruh Indonesia dapat menghubungi sebagai berikut:
- Nomor HP Koodinator Penanggung jawab Penanganan bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II atas nama ANTONI PANJAITAN,S.H., M.H, Nomor Hp/Wa: 081370896264.
- KELIMA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya setiap 2 (dua) bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA BULIAN
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II



ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NIP. 197710122000121001

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II
Nomor : W5-U6/ /KP.01/II/2021
Tanggal : 5 Januari 2021
Tentang : Penunjukan Koordinator Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan
Delegasi Pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	PENUNJUKAN SEBAGAI
1.	ANTONI PANJAITAN, S.H., M.H NIP. 198509302006041002	Penata (III/c)	KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DELEGASI

Ditetapkan di : MUARA BULIAN
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II




ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NIP. 197710122000121001